



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.153/M.PPN/HK/12/2021
TENTANG
PEMUSNAHAN 4363 (EMPAT RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA)
NOMOR/FOLDER ARSIP INAKTIF
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip dan dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;
- b. bahwa Panitia Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip yang merupakan Lampiran I Surat Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13788/KA.05.02/SES/B/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, menilai bahwa terhadap 4363 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) nomor/folder arsip pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, telah melampaui jangka waktu simpan inaktif menurut Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan diusulkan untuk dimusnahkan;
- c. bahwa terhadap penilaian Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Arsip Nasional Republik Indonesia

telah ...

telah memberikan persetujuan pemusnahan arsip melalui Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.03/501/2021 tanggal 31 Desember 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemusnahan 4363 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) Nomor/Folder Arsip Inaktif pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUSNAHAN 4363 (EMPAT RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH TIGA) NOMOR/FOLDER ARSIP INAKTIF PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

PERTAMA : Memusnahkan 4363 (empat ribu tiga ratus enam puluh tiga) nomor/folder arsip inaktif pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut 4363 nomor/folder arsip,

dalam ...

dalam Daftar Arsip yang dimusnahkan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemusnahan 4363 nomor/folder arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan metode penghancuran kertas dengan cara pencacahan (*shredding*).
- KETIGA : Pelaksanaan dan pengawasan pemusnahan 4363 nomor/folder arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan oleh Ketua Panitia Pemusnahan Arsip atau pejabat yang membidangi kearsipan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemusnahan 4363 nomor/folder arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari:
- a. Unit yang menangani hukum dan/atau yang menangani pengawasan dari unit pencipta arsip; dan/atau
 - b. Panitia Penilai Arsip Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Ketua Panitia Pemusnahan Arsip atau pejabat yang membidangi kearsipan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, harus membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip dengan melampirkan Daftar Arsip yang Dimusnahkan.
- KEENAM : Berita Acara dan Laporan Hasil Pemusnahan Arsip beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - b. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.153/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

DAFTAR ARSIP YANG DIMUSNAHKAN
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Jenis Arsip	Tahun Arsip	Jumlah (Nomor/Folder)	Tingkat Perkembangan	Keterangan
1.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	1999-2010	853	Copy, Asli	Musnah
2.	Direktorat Aparatur Negara	1999-2016	1702	Copy, Asli	Musnah
3.	Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia	2001-2011	1808	Copy, Asli	Musnah
Total Jumlah Arsip yang Dimusnahkan			4.363 Nomor/Folder		

a.n. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati